



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 25 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Gang II No. 8 RT: 003, Banjar Dinas Delod Peken, Desa Kendran, Kecamatan, Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MADE MULIADI, SH. beralamat di Jalan Kibarak, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 07 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/ Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU ANANTA WIJAYA ALS. TOPAN bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli, Menerima, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU ANANTA WIJAYA ALS. TOPAN berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 2 (dua) potongan pipet warna kuning,
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink,
 - 1 (satu) buah tabung kaca,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang,
 - 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto),

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto),

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu).

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PUTU ANANTA WIJAYA als. TOPAN** pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 diantara jam 13.00 wita dan jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah terdakwa jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang kerumah saksi GEDE FEBRIANTA ALS. MESTER (disidangkan terpisah) di Banjar Delod Peken Gang II Kelurahan Kendran Kecamatan buleleng Kabupaten Buleleng dan meminta saksi GEDE FEBRIANTA ALS. MESTER membelikan terdakwa sabu-sabu di DAMEK, dan meminta saksi GEDE FEBRIANTA ALS. MESTER untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil uangnya sehingga setelah saksi GEDE FEBRIANTA ALS. MESTER ganti baju langsung menuju kerumah terdakwa di Jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan setelah bertemu terdakwa saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER menuju kerumah DAMEK karena sebelumnya pernah diajak oleh terdakwa membeli sabu-sabu dirumah tersebut kemudian ketika saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER sampai dirumah DAMEK, saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER memanggil orang yang ada didalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian orang yang menerima uang tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang langsung saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER membawa kerumah terdakwa dan sampai sekitar jam 15.00 wita dan langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dari saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER meminta sabu-sabu untuk dibawa pulang yang diberikan sebanyak 1 (satu) sendok pipet plastik yang dimasukan kedalam plastik plip kecil dan membawa paket sabu-sabu pulang kerumahnya di di Banjar Delod Peken Gang II Kelurahan Kendran Kecamatan buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER ditangkap dirumahnya karena kedapatan memiliki sabu-sabu yang yang disimpan didalam rumahnya dan mengaku sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang digunakan bersama terdakwa dirumah terdakwa sehingga saksi PUTU ARI SEPTIAWAN,SH bersama saksi KOMANG SUARMAYA yang disaksikan oleh saksi GEDE NGURAH BUDIANTARA selaku Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan diapatkan barang bukti berupa berupa berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang kesemua barang yang ditemukan saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1075/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan DEWI YULIANA,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 5237/2018/NF, 5238/2018/NF dan 5239/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5240/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PUTU ANANTA WIJAYA als. TOPAN** pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 diantara jam 13.00 wita dan jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah terdakwa jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis Sabu dengan total berat 2,22 gram brutto (1,82 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER yang sebelumnya ditangkap karena kedapatan memiliki paket sabu-sabu didalam rumahnya, yang mengaku sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang digunakan bersama dirumah terdakwa sehingga saksi PUTU ARI SEPTIAWAN,SH bersama saksi KOMANG SUARMAYA yang merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buleleng yang disaksikan oleh saksi GEDE NGURAH BUDIANTARA selaku Kepala

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita dan didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang kesemua barang yang ditemukan saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DAMEK, dengan cara meminta saksi GEDE FEBRIANTA ALS. MESTER yang mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dari saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu saksi GEDE FEBRIANTA als. MESTER meminta sabu-sabu untuk dibawa pulang yang diberikan sebanyak 1 (satu) sendok pipet plastik yang dimasukkan kedalam plastik plip kecil dan sisa pakai sabu tersebut terdakwa simpan sendiri.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1075/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan DEWI YULIANA,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 5237/2018/NF, 5238/2018/NF dan 5239/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5240/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar tidak** mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMANG SUARMAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Mester sering ada orang pesta sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan diyakini informasi tersebut benar.
- Bahwa saksi bersama saksi Putu Ari Septiawan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita melakukan penggeledahan di rumah saksi Gede Febrianta als. Mester di Banjar Delod Peken Gang II Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Gede Febrianta als. Mester ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastic plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1,38 gram, beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang diakui oleh saksi Gede Febrianta als. Mester adalah miliknya yang didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa setelah pengakuan saksi Gede Febrianta als. Mester tersebut saksi bersama saksi Putu Ari Septiawan beserta petugas polisi yang lain menuju ke rumah terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa miliknya.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa di almari pakaian terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari seseorang bernama DAMEK.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Mester barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah upah yang diberikan oleh terdakwa setiap sehabis menggunakan sabu-sabu dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Mester setiap membeli sabu-sabu diberikan upah sebesar Rp.50.000,- oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu dalam jumlah 1 (satu) gram dalam setiap paketnya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. PUTU ARI SEPTIAWAN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Mester sering ada orang pesta sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan diyakini informasi tersebut benar.
- Bahwa saksi bersama saksi Putu Ari Septiawan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita melakukan penggeledahan dirumah saksi Gede Febrianta als. Mester di Banjar Delod Peken Gang II Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Gede Febrianta als. Mester ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak permen karet warna pink

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) potongan pipet yang masing-masing berisi plastic plip kecil dan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1,38 gram, beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga yang diakui oleh saksi Gede Febrianta als. Mester adalah miliknya yang didapatkan dari terdakwa.

- Bahwa setelah pengakuan saksi Gede Febrianta als. Mester tersebut saksi bersama saksi Putu Ari Septiawan beserta petugas polisi yang lain menuju ke rumah terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa miliknya.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa di almari pakaian terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari seseorang bernama DAMEK.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Mester barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah upah yang diberikan oleh terdakwa setiap sehabis menggunakan sabu-sabu dirumahnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Mester setiap membeli sabu-sabu diberikan upah sebesar Rp.50.000,- oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu dalam jumlah 1 (satu) gram dalam setiap pakatnya.

- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GEDE NGURAH BUDIANTARA keterangan di BAP dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi sedang berada dirumah dicari oleh seorang petugas Kepolisian untuk diajak menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan pada penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa miliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. GEDE FEBRIANTA als MESTER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN karena sama-sama bertempat tinggal di Banjar Delod Peken Gang II , Kelurahan Kendran, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita anak terdakwa datang kerumah saksi di Banjar Delod Peken Gang II Kelurahan kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang mengatakan saksi disuruh kerumah terdakwa kemudian setelah saksi menemui terdakwa, terdakwa mengatakan bersedia naik keatas? Yang saksi jawab bersedia karena saksi sudah mengerti arti kalimat naik keatas adalah membeli sabu-sabu di DAMEK.



- Bahwa saksi diberikan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dengan pesan jika nanti diberikan 3 (tiga) paket diterima saja.
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita saksi kembali kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang masing-masing paket beratnya 1 (satu) gram yang kemudian saksi serahkan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi diajak untuk menggunakan sabu-sabu oleh terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu saksi meminta sabu-sabu kepada terdakwa untuk dibawa pulang kerumah saksi yang kemudian terdakwa mengambilkan dan menyerahkan 1 (satu) sendok pipet plastic sabu-sabu yang dimasukan kedalam plastic kecil dan langsung diserahkan terdakwa kepada saksi yang kemudian saksi mengambil potongan pipet yang ada dirumah terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket sabu-sabu.
- Bahwa setelah diberikan sabu-sabu oleh terdakwa saksi langsung membawa sabu-sabu tersebut pulang namun sekitar jam 16.000 wita saksi ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi biasa disuruh oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Damek, dengan setiap pembelian seberat 1 (satu) gram per paketnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sehari bisa 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu.
- Bahwa saksi mengakui awalnya saksi sering diajak terdakwa untuk membeli sabu-sabu pada seseorang bernama Damek namun setelah terdakwa kecelakaan setiap ingin membeli sabu-sabu menyuruh saksi untuk membelikannya dan kemudian menggunakan bareng sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setiap saksi akan pulang setelah selesai menggunakan sabu-sabu saksi meminta sabu-sabu untuk dibawa pulang yang kemudian terdakwa mengambilkan dengan sendok yang terbuat dari sedotan yang dimasukan kedalam plastic plip kecil.
- Bahwa setelah diberikan sabu-sabu oleh terdakwa saksi kemudian mengambil pipet/sedotan dirumah terdakwa yang kemudian saksi memasukan sabu-sabu tersebut kedalam sedotan supaya tidak ketahuan membawa sabu-sabu.
- Bahwa setiap saksi mengambil sabu-sabu di Damek menggunakan sistim temple dimana sebelumnya terdakwa sudah menelepon DAMEK kemudian saksi menuju kerumahnya DAMEK dan bertemu dengan anak buahnya damek menyerahkan uang, setelah saksi menyerahkan uang baru diberitahu tempat sabu-sabu disembunyikan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah datang petugas kepolisian yang mengatakan ingin melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah rumah terdakwa digeledah ditemukan di dalam almari kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang didapatkan didalam kamar terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama DAMEK.
- Bahwa terdakwa mengakui setiap membeli narkoba selalu membeli pada seseorang bernama Damek dengan cara bertemu langsung bersama saksi Gede Febrianta als. Mester, namun sejak terdakwa kecelakaan setiap ingin menggunakan narkoba terdakwa menyuruh saksi Gede Febrianta als. Mester untuk membelikan sabu-sabu tersebut dan terkadang saksi Gede Febrianta als. Mester yang menawarkan diri untuk membelikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita terdakwa meminta saksi Gede Febrianta untuk membelikan sabu sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) paket masing-masing paket berat 1 (satu) gram dan terdakwa juga memberikan uang untuk upah kepada saksi Gede Febrianta als. Mester sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita saksi Gede Febrian als. Mester datang dengan membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Gede Febrian als. Mester dan setelah selesai saat akan pulang saksi Gede Febrian als. Mester meminta untuk membawa sabu-sabu pulang kerumahnya dan terdakwa memberikan 1 (satu) sendok pipet plastic yang dimasukan kedalam bungkus plastic kecil.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam almari pakaian sedangkan 1 (satu) buang bong (alat hisap sabu) ditemukan didalam meja belajar.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menggunakan sabu-sabu tidak dalam pengawasan dokter maupun memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
2. 2 (dua) potongan pipet warna kuning,
3. 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink,
4. 1 (satu) buah tabung kaca,
5. 1 (satu) buah korek api gas,
6. 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang,
7. 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil,
8. 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto),
9. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sedang berada di rumah datang petugas kepolisian yang mengatakan ingin melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar setelah rumah terdakwa digeledah ditemukan di dalam almari kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang yang didapatkan didalam kamar terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama DAMEK.
- Bahwa benar terdakwa mengakui setiap membeli narkoba selalu membeli pada seseorang bernama Damek dengan cara bertemu langsung bersama saksi Gede Febrianta als. Mester, namun sejak terdakwa kecelakaan setiap ingin menggunakan narkoba terdakwa menyuruh saksi Gede Febrianta als. Mester untuk membelikan sabu-sabu tersebut dan terkadang saksi Gede Febrianta als. Mester yang menawarkan diri untuk membelikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita terdakwa meminta saksi Gede Febrianta untuk membelikan sabu sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) paket masing-masing paket berat 1 (satu) gram dan terdakwa juga memberikan uang untuk upah kepada saksi Gede Febrianta als. Mester sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar jam 15.00 wita saksi Gede Febrian als. Mester datang dengan membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Gede Febrian als. Mester dan setelah selesai saat akan pulang saksi Gede Febrian als. Mester meminta untuk membawa sabu-sabu pulang kerumahnya dan terdakwa memberikan 1 (satu) sendok pipet plastic yang dimasukan kedalam bungkusan plastic kecil.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam almari pakaian sedangkan 1 (satu) buang bong (alat hisap sabu) ditemukan didalam meja belajar.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam menggunakan sabu-sabu tidak dalam pengawasan dokter maupun memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad. 3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di jalan Gajahmada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar pada saat sedang berada di rumah datang petugas kepolisian yang mengatakan ingin melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar setelah rumah terdakwa digeledah ditemukan di dalam almari kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto) beserta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang yang didapatkan didalam kamar terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama DAMEK.
- Bahwa benar terdakwa mengakui setiap membeli narkoba selalu membeli pada seseorang bernama Damek dengan cara bertemu langsung bersama saksi Gede Febrianta als. Mester, namun sejak terdakwa kecelakaan setiap ingin menggunakan narkoba terdakwa menyuruh saksi Gede Febrianta als. Mester untuk membelikan sabu-sabu tersebut dan terkadang saksi Gede Febrianta als. Mester yang menawarkan diri untuk membelikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita terdakwa meminta saksi Gede Febrianta untuk membelikan sabu sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) paket masing-masing paket berat 1 (satu) gram dan terdakwa juga memberikan uang untuk upah kepada saksi Gede Febrianta als. Mester sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar jam 15.00 wita saksi Gede Febrian als. Mester datang dengan membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



saksi Gede Febrian als. Mester dan setelah selesai saat akan pulang saksi Gede Febrian als. Mester meminta untuk membawa sabu-sabu pulang kerumahnya dan terdakwa memberikan 1 (satu) sendok pipet plastic yang dimasukkan kedalam bungkus plastic kecil.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam almari pakaian sedangkan 1 (satu) buang bong (alat hisap sabu) ditemukan didalam meja belajar.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam menggunakan sabu-sabu tidak dalam pengawasan dokter maupun memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu yang adalah merupakan Narkotika Golongan I kepada DAMEK dengan saksi GEDE FEBRIANTA alias MESTER sebagai perantara jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang



tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut keputusan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi *pembeli sabu-sabu yang adalah merupakan Narkotika Golongan I antara terdakwa sebagai pembelian sabu-sabu dengan DAMEK sebagai penjual dengan perantara saksi GEDE FEBRIANTA alias MESTER*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu kepada DAMEK sebagai penjual dengan perantara GEDE FEBRIANTA alias MESTER tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* ” dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan ganja tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menyimpan ataupun menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) potongan pipet warna kuning,
- 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink,
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang,
- 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil,
- 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto),
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu):

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa PUTU ANANTA WIJAYA alias TOPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PEMBELI DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic bekas cotton bud yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 2 (dua) potongan pipet warna kuning,
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya runcing dan berisi penyambung warna pink,
 - 1 (satu) buah tabung kaca,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 6 (enam) buah plastic plip kosong ukuran sedang,
 - 7 (tujuh) buah plastic plip kosong ukuran kecil,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung bekas permen karet warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu dengan rincian barang bukti Kode A berat 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), Kode B berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) dan Kode C berat 0,11 gram brutto (0,03 gram netto),

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu):

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini SENIN, tanggal 4 Pebruari 2019 oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI,SH.MH.**, dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG KETUT NGURAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, serta terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA.SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG KETUT NGURAH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.